

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN LEASING  
(Studi Pada Perusahaan Leasing dan Kantor Polres Sampang)**

**Rachmadin<sup>1</sup>, Suratman<sup>2</sup>, Isdiyana Kusuma Ayu<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341)551932, Fax (0341)552249  
Email : [rachmadintrifajar@gmail.com](mailto:rachmadintrifajar@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Research on Legal Protection for Debtors Who Default in Leasing Agreements (Study On Leasing Companies and Sampang Police Office), discussing (1) Whether leasing companies can withdraw motor vehicles that become the object of agreements from the power of the debtor who defaults, and (2) How is the form of legal protection for debtors who default in leasing agreements related to the withdrawal of motor vehicles that become the object of the agreement? The research method used in this study is sociological juridical. Creditors can withdraw motor vehicles if the debtor defaults on the motor vehicle leasing agreement and its implementation must be in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations. The form of legal protection for debtors who default in the leasing agreement related to the withdrawal of motor vehicles that are the object of the agreement namely to be protected the safety and security of fiduciary guarantors and/or the public from acts that may cause property losses and/or life safety.*

**Keywords:** *Legal protection, Debtor Default, Leasing.*

**ABSTRAK**

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing (Studi Pada Perusahaan Leasing dan Kantor Polres Sampang), membahas (1) Apakah perusahaan *leasing* dapat menarik kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian dari kekuasaan debitur yang wanprestasi, dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam perjanjian leasing terkait dengan penarikan kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Kreditur dapat menarik kendaraan bermotor jika debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam perjanjian leasing terkait dengan penarikan kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian yakni agar terlindungi keselamatan dan keamanan pemberi jaminan fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, Debitur Wanprestasi, *Leasing*.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## **PENDAHULUAN**

Pada hakikatnya perluasan usaha memang membutuhkan pembiayaan dana, dan peralatan modal. Dalam hal pembiayaan dana, selain melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang telah kita kenal, kita juga mengenal sistem pembiayaan alternatif lainnya, yakni “*Leasing*”.<sup>4</sup> Usaha *leasing* dalam bentuk sebagaimana kita kenal dewasa ini di Indonesia boleh<sup>4</sup> dikatakan masih baru perkembangannya. Sebagai alternatif bagi teknik pembiayaan, usaha *leasing* dalam tahun-tahun belakangan ini memainkan peranan yang semakin penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Pembiayaan investasi melalui *lease* kelihatannya lebih memberikan kemudahan-kemudahan dibandingkan dengan pembiayaan melalui pinjaman dari bank. Hal ini terutama berlaku bagi usaha yang baru didirikan, yang mana belum mempunyai asset yang dapat dijadikan sebagai *collateral* (jaminan) bagi pinjaman yang akan diperoleh dari Bank. Dalam *lease* pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan karena asset yang diperoleh melalui *lease* sekaligus merupakan jaminan bagi perusahaan *leasing*.

Hak kepemilikan sah atas aktiva yang di *leased* serta pengaturan pembayaran *lease* sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva yang di *leased* sudah merupakan jaminan bagi *lease* itu sendiri. Dengan demikian, harta yang telah dijamin untuk pinjaman tetap dapat menjamin pinjaman yang sudah ada. Jika ditinjau dari segi hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan berpegang pada ketentuan umum tentang perikatan, maka *leasing* itu merupakan suatu perjanjian, yaitu perjanjian untuk pembiayaan atau pengadaan barang-barang modal yang diperlukan oleh suatu perusahaan.<sup>5</sup> Dimana masing-masing pihak dalam mengikat diri. tentunya menghendaki adanya kepastian hukum, sehingga para pihak yang terlibat dalam perjanjian *leasing* ini tentunya tidak ada yang dirugikan. Disinilah kegunaannya dengan dibuatnya perjanjian oleh para pihak, dan sebagai sumbernya adalah Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”

Hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata menganut apa yang dinamakan “Sistem Terbuka atau *Open System*”, yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan

---

<sup>4</sup> Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 1

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 3

kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sendi ini terkenal sebagai Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam perjanjian *leasing* pada dasarnya terdapat 3 pihak yang terkait, yaitu:

1. *Lessor* (perusahaan *leasing*) sebagai pemilik barang atau pihak yang menyewakan;
2. *Lessee* (perusahaan/nasabah) sebagai pemakai barang atau pihak penyewa;
3. *Supplier (vendor/leveransir)* sebagai penjual barang, dimana setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban dengan kepentingan masing-masing.<sup>6</sup>

*Lessor* sebagai pihak yang menyewakan barang-barang modal sudah pasti menghendaki adanya jaminan-jaminan dari pihak *lessee* bahwa modal yang telah dikeluarkannya akan kembali. Jaminan ini merupakan hal yang pokok untuk mendapatkan fasilitas *leasing* bagi pihak yang ingin memperoleh fasilitas *leasing* tersebut, dimana bila di kemudian hari ternyata pihak debitur (*lessee*) melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian, maka baru muncullah fungsi dari jaminan *lease*.

Transaksi *leasing* merupakan suatu transaksi yang melibatkan sejumlah besar modal dan kemungkinan terjadinya ingkar janji oleh para pihak, terutama di negara berkembang seperti Indonesia ini, maka untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran uang sewa (*rentals*) serta mencegah timbulnya kerugian bagi pihak *lessor*, maka lembaga jaminan inilah yang digunakan untuk memperoleh rasa aman. *Wanprestasi* (ingkar janji) di sini dimaksudkan bahwa dalam masa berjalannya kontrak perjanjian *leasing*, salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dalam hal ini ditekankan pada ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh pihak yang menyewa (*lessee*), sehingga diperlukan adanya lembaga jaminan tersebut dalam pemberian barang-barang *lease*. Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditasi.<sup>7</sup> Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan dan

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004, **Rachmadin, dkk** | 2041

lembaga pembiayaan non bank, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kenyataannya baik secara teoretis maupun empiris bahwa fidusia memiliki arti penting dalam hal menampung keinginan masyarakat akan kebutuhan kredit. Kehadirannya dapat memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, pihak penerima kredit masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usahanya sehari-hari, sedangkan disisi lain, pihak perbankan atau lembaga keuangan non bank lebih praktis mempergunakan prosedur pengikatan fidusia. Bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan seperti pada lembaga gadai (*pand*).<sup>8</sup>

Dalam Pasal 8 dan penjelasan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa pemberian kredit selalu mengandung risiko. Salah satu cara dalam mengatasi risiko adalah menetapkan jaminan (*collateral*) dalam analisis pemberian kredit. Jaminan yang diminta bank atau lembaga keuangan non bank dapat berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit tersebut, sedangkan jaminan tambahan adalah harta kekayaan nasabah debitur. Harta kekayaan dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak, seperti bangunan/rumah, mobil, motor, *stock* barang dagangan, inventaris perusahaan, mesin-mesin di pabrik, dan sebagainya. Salah satu pengikatan jaminan atas harta kekayaan mi adalah jaminan fidusia. Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, kewenangan pemberi fidusia harus diteliti secara hati-hati karena dapat menimbulkan persoalan hukum sehubungan dengan asas yang tercantum dalam Pasal 1977 KUHPerdato.<sup>9</sup>

Bank sebagai kreditur fidusia memiliki kepentingan atas jaminan fidusia berdasarkan perjanjian jaminan khusus.<sup>10</sup> Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena

---

13 hlm.

<sup>8</sup> Lihat Sri Soedewi Mascjhun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977, Yogyakarta, hlm. 75.

<sup>9</sup> Asas hukum dalam Pasal 1977 KUH Perdata adalah setiap orang yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik (*Bezit geldt als volkomen titel*).

<sup>10</sup> Perjanjian jaminan khusus maksudnya perjanjian jaminan yang bukan lahir karena Pasal 1131 KUH Perdata melainkan perjanjian yang dibuat antara kreditur penerima fidusia dengan debitur pemberi fidusia

adanya perjanjian kredit bank. Apabila nasabah debitur wanprestasi, bank dapat mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan fidusia. Dalam praktik ada kecenderungan bahwa objek jaminan fidusia akan dikuasai atau ditarik oleh kreditur jika nasabah/debitur tidak sanggup melunasi utang. Lalu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi yang tidak mampu mengangsur atau melunasi cicilannya.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka penyusunan skripsi dengan mengambil topik: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LEASING (Studi Pada Perusahaan Leasing dan Kantor Polres Sampang)”.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perusahaan *Leasing* Dapat Menarik Kendaraan Bermotor yang Menjadi Obyek Perjanjian Dari Kekuasaan Debitur yang Wanprestasi**

Dalam hal pihak *lessee* ingkar janji/wanprestasi, undang-undang menghendaki si kreditur (pihak *lessor*) untuk memberikan suatu pernyataan lalai kepada pihak debitur (*lessee*). Ini dapat dilihat dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Jadi perihal ingkar janji/wanprestasi/kelalaian oleh pihak *lessee* yang berhutang pada pokoknya harus dinyatakan dulu secara formal, yaitu dengan memperingatkan yang berhutang atau *lessee* bahwa kreditur atau pihak *lessor* menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang ditentukan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegor dengan suatu peringatan atau dikenal dengan istilah *sommatie*.

Akan tetapi sesuai juga dengan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut, kewajiban untuk memberikan pernyataan lalai atau peringatan itu dapat dihindari dengan jalan menentukan dalam perjanjian, bahwa suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *lessee* cukup dibuktikan

---

dengan benda-benda tertentu sebagai jaminan fidusia.

dengan lewatnya waktu pembayaran angsuran uang sewa, atau sejak saat dilakukannya tindakan-tindakan yang dilarang dalam perjanjian tersebut, tanpa lagi diperlukan suatu pernyataan atau tegoran tertulis dari pihak *lessor*. Perlu juga diketahui bahwa Pasal 1238 KUHPerdara tersebut bersifat mengatur (*regelend recht*) dan tidak bersifat memaksa. Selanjutnya bisa pula mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi, “bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian *leasing* sering terjadi ingkar janji/wanprestasi, dan ini pada umumnya dilakukan oleh pihak *lessee*, dan biasanya juga ingkar janji/wanprestasi itu berkisar mengenai soal pembayaran uang sewa atau pembayaran lainnya yang sudah merupakan kewajiban pihak *lessee* atau juga mengenai dilanggarnya kewajiban-kewajiban ataupun larangan-larangan bagi pihak *lessee* seperti yang tercantum dalam perjanjian.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang timbul dari kedua pihak, yaitu dengan cara:<sup>12</sup>

1. Damai,
2. Melalui Pengadilan negeri,
3. Melalui Lembaga Arbitrase.

1) Damai

Perdamaian antara pihak *lessor* dengan pihak *lessee* dilakukan dengan mengadakan suatu perdamaian sendiri diluar sidang. Pelaksanaan perdamaian tersebut tergantung dari kedua pihak, sehingga terjadilah persetujuan dari kedua belah pihak agar sengketa tersebut tidak dilanjutkan lagi. Tetapi perlu dijelaskan lagi, bahwa perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak diluar sidang tersebut, dalam prakteknya hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak belaka, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, maka masih harus diajukan lagi persengketaan tersebut melalui suatu proses di pengadilan. Persoalannya hanya selesai untuk sementara dan sama sekali tidak dijamin bahwa suatu ketika tidak akan meletus

---

<sup>11</sup> Wawancara (*on line*) dengan Bapak Hery Achmad, staf Finance di Sampang, pada tanggal 02 Juni 2021.

<sup>12</sup> Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *op.cit.*, hal. 51

lagi dan mungkin lebih hebat dari yang semula.<sup>13</sup> Dalam persengketaan perjanjian *leasing*, apabila terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, maka pihak *lessor* akan mengambil kembali barang-barang miliknya yang dikuasi oleh pihak *lessee*.

## 2) Melalui Pengadilan Negeri

Apabila upaya *lessor* untuk mengambil kembali barang-barang miliknya yang dikuasai oleh *lessee* itu tidak dapat dilakukan secara damai (negosiasi), maka dalam hal ini pihak *lessor*

dapat menyelesaikan persoalan ini melalui pengadilan negeri yang berwenang. Untuk memperbaiki atau memulihkan hak-hak *lessor* yang telah menderita kerugian akibat ingkar janji/wanprestasi dari pihak *lessee* sebagai yang telah disepakatinya dalam perjanjian *lease* dan juga kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan pihak *lessee* yang melawan hukum, maka pihak *lessor* antara lain dapat menuntut ke pengadilan, dengan tujuan agar pengadilan:<sup>14</sup>

1. Melakukan sita revindikator (*revindicatoir beslag*) atas barang-barang yang menjadi obyek perjanjian *leasing* itu, dengan maksud untuk mengambil kembali barang-barang milik *lessor* yang berada dalam kekuasaan *lessee* itu, guna kemudian diserahkan kepada *lessor*,
2. Menghukum pihak *lessee* membayar ganti rugi kepada pihak *lessor* atas kerugian yang telah dideritanya sebagai akibat dan tindakan ingkar janji/wanprestasi dan/atau melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak *lessee* yaitu berupa:
  - a. Uang sewa yang masih tertunggak;
  - b. Denda yang tertunggak ditambah bunganya;
  - c. Seluruh uang sewa yang masih berjalan hingga angsuran yang terakhir;
  - d. *Residual value* (nilai sisa) dari barang yang di *leased*;
  - e. Biaya-biaya penagihan, termasuk biaya perkara dan honor pengacara;

---

<sup>13</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 37- 38.

<sup>14</sup> Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *op.cit.*, hlm. 52

- f. Bunga yang bersangkutan;
3. Meletakkan sita jaminan atas harta milik *lessee* untuk menjamin pembayaran ganti rugi dan lain-lain tuntutan tersebut di atas,
  4. Mengalihkan segala risiko kepada pihak *lessee*,
  5. Menghukum pihak *lessee* membayar segala ongkos perkara,
  6. Menuntut kepada hakim untuk membatalkan perjanjian *lease* itu, atau menyatakan perjanjian itu batal akibat adanya ingkar janji itu.

Pihak *lessor* dapat menuntut pada hakim agar meletakkan sita jaminan atas harta milik *lessee* untuk menjamin pembayaran ganti rugi. Menurut hemat penulis, sebenarnya apabila sudah ada gejala-gejala yang menunjukkan *lessee* akan melakukan ingkar janji/wanprestasi, pihak *lessor* sudah harus cepat tanggap untuk mempergunakan haknya dengan segera mengambil tindakan terhadap jaminan-jaminan yang telah diberikan oleh *lessee*.

Apabila ternyata pihak *lessee* jelas-jelas telah melakukan ingkar janji/wanprestasi, maka pihak *lessor* dapat menuntut apa yang merupakan haknya atas jaminan-jaminan tersebut. Untuk itu harus dilihat lebih dahulu bentuk/jenis jaminan apa yang telah diberikan, dan untuk hal apa jaminan itu dapat dituntut oleh pihak *lessor*. Dalam perjanjian *lease* berikut perjanjian jaminan yang telah dibuat oleh pihak *lessee* dan pihak *lessor*, pada dasarnya dibuat di atas akta notariil, sebab akta notariil adalah merupakan akta/ dokumen yang otentik/sah, dimana sahnya dokumen itu tidak akan diragukan lagi oleh pengadilan manapun.

Hal ini sehubungan dengan para pihak yang telah menandatangani akta yang bersangkutan, dan atas dasar penandatanganan ini, pihak-pihak yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian perjanjian jaminan yang dibuat dalam bentuk akta notariil ini akan lebih aman dan otentik/asli daripada apabila dalam bentuk perjanjian biasa. Ini terutama apabila karena sesuatu sebab sehingga harus diajukan ke pengadilan, dimana pihak *lessee*

tidak memungkiri adanya perjanjian jaminan yang telah ia berikan, yang terlihat dan tanda tangannya itu.

Dalam hubungan pelaksanaan perjanjian *leasing*, jika *lessee* tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya secara sukarela, maka *lessor* mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak eksekusi) terhadap harta kekayaan *lessee* yang dipakai sebagai jaminan. Dengancara penjualan atau mencairkan benda-benda jaminan dari kreditur dimana hasilnya adalah untuk pemenuhan hutang *lessee*.

Pihak *lessor* dapat menuntut hakim untuk membatalkan perjanjian *leasing* yang bersangkutan. Dalam soal pembatalan inilah dapat dilihat betapa pentingnya klausula-klausula dalam perjanjian *leasing* yang berkaitan dengan pernyataan *lessee* telah melakukan ingkar janji/wanprestasi. Oleh karena itu didalam pasal-pasal yang penting dari perjanjian *leasing* sebaiknya senantiasa dicantumkan kondisi-kondisi apa yang dapat menyebabkan *lessee* itu dapat dinyatakan lalai, satu dan lain hal guna menangkis pembelaan dari pihak *lessee*.

Dalam pembelaannya, pihak *lessee* kemungkinan akan memakai alasan-alasan sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Adanya keadaan memaksa atau "*force majeure*", yakni hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga olehnya dan dalam keadaan mana ia tak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaannya itu, sehingga perjanjian tidak dapat terlaksanakan sebagaimana yang dijanjikan. Misalnya: larangan oleh suatu Peraturan Pemerintah yang tiba-tiba dan baru saja dikeluarkan atau karena perubahan peraturan-peraturan yang ada. Dalam hal ini kita dapat melihat Pasal 1244 KUHPerdara yang berbunyi "jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya."
2. Mengajukan sanggahan bahwa pihak *lessor* juga lalai terhadap hal-hal yang telah menjadi kewajibannya, misalnya karena telah memberikan barang yang ternyata cacat, tidak

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 55 - 56

menyediakan suku cadang pada waktunya, atau karena *after sales service* tidak ada, mesin telah rusak dalam waktu yang cukup lama tanpa diberikan mesin pengganti oleh pihak *lessor*, atau barang modal yang diberikan itu sudah "*out of date*".

3. Karena *lessee* telah meminta penundaan pembayaran atau pembaharuan perjanjian atau *rescheduling* pembayaran yang belum juga diputuskan oleh pihak *lessor*.
4. Mengajukan sanggahan bahwa pihak *lessor* telah secara tegas melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi (*rechtsverwerking*).

Jadi dengan mengajukan beberapa alasan di atas pihak *lessee* dapat mengadakan pembelaan diri guna untuk membebaskan dirinya dari tuntutan.

Dalam hal untuk mengatasi pembelaan-pembelaan tersebut di atas, maka menurut hemat penulis, dalam setiap perjanjian *leasing* sebaiknya dengan tegas dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan secara jelas apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) dan keadaan memaksa tersebut berlaku untuk peristiwa-peristiwa apa saja dan kerugian yang mungkin ditimbulkannya atas beban siapa.
2. Perlu dirumuskan bahwa setiap permohonan penundaan pembayaran atau *rescheduling*, pembayaran harus dilakukan secara tertulis dan hal itu tidak berarti membebaskan pihak *lessee* dari kewajiban untuk membayar harga sewa yang terutang.
3. Perlu dirumuskan adanya pernyataan pada tanda bukti penerimaan barang dari pihak *lessee* yang menyatakan bahwa barang-barang telah diterima dengan baik atau pernyataan *supplier/ vendor* yang menyatakan bahwa telah melaksanakan *after sales service*, sedangkan penyediaan suku cadang dengan sebaik-baiknya merupakan nisiko, urusan dan tanggung jawab pihak *lessee*.

Perlu dijelaskan juga, bahwa dalam memeriksa perkara *leasing*, hakim antara lain mungkin memperhatikan berbagai hal yang dianggapnya penting dan relevan sebagai bukti, umpamanya perihal sahnyanya perjanjian *leasing* itu sendiri. Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang hakim dalam memeriksa perkara *leasing* ialah:<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 57 - 58

1. Bukti-bukti

Mengingat perjanjian *leasing* akan dijadikan bukti pada waktunya, maka pengecekan pengisiannya haruslah secara betul dan teliti, yaitu:

- a. Apakah para pihak yang telah menandatangani perjanjian itu dalam kualitasnya sebagai pribadi atau sebagai wakil dari perusahaan,
- b. Apakah pihak-pihak yang menandatangani perjanjian itu menurut anggaran dasar perusahaan memang berwenang untuk mewakili perusahaan itu,
- c. Apakah perihal tempat tinggal dan kedudukan hukum dan yang menandatangani itu sudah dinyatakan,
- d. Apakah alamat lengkap dan tempat di mana barang yang di-*leased* itu dipasang/digunakan sudah diterangkan dengan jelas,
- e. Apakah pada meterai yang dikehendaki sudah dibubuhi tanggal dari penandatanganan itu,
- f. Apakah saksi-saksi sudah membubuhi tanda tangan mereka dan merupakan saksi-saksi yang sah.

2. Konstruksi hukumnya yakni dalam hal hakim berusaha meneliti apakah perjanjian tersebut benar-benar merupakan suatu perjanjian *lease* ataukah harus digolongkan dalam perjanjian sewa-menyewa, maka hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud sebenarnya dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian,
- b. Sifat dari perjanjian itu, untuk itu perlu dilihat Pasal 1345 KUHPerdata yang berbunyi "jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat persetujuan",
- c. Adat kebiasaan yang berlaku,
- d. Janji-janji yang ditinjau hubungannya antara satu sama lain dan dengan penafsiran yang sistematis,
- e. Jika ada keragu-raguan maka perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikat dirinya untuk itu (Pasal 1349 KUH Perdata),
- f. Kalau dalam persetujuan telah disebutkan sesuatu hal, sebagai contoh untuk menegaskan sesuatu hak, maka ini tidak boleh digunakan untuk membatasi hak-hak

yang berakar pada hal yang tidak disebutkan, untuk itu dapat dilihat Pasal 1351 KUHPerdara yang bunyinya "jika seorang dalam suatu persetujuan menyatakan suatu hal untuk menjelaskan perikatan, tak dapatlah ia dianggap bahwa dengan demikian hendak mengurangi maupun membatasi kekuatan persetujuan menurut hukum dalam hal-hal yang tidak dinyatakan".

3). Melalui Lembaga Arbitrase

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencari penyelesaian suatu persengketaan dengan cara mengajukan gugatan dimuka pengadilan merupakan jalan yang memakan waktu yang sangat lama. Selain banyak formalitas yang harus diselesaikan, misalnya tentang cara pemanggilan, juga karena pengadilan terdiri atas berbagai instansi ataupun tingkatan pemeriksaan. Apabila sudah diperoleh putusan dari Pengadilan tingkat pertama, belum berarti bahwa sengketa sudah selesai, karena pihak-pihak yang berperkara pasti ada yang merasa tidak puas dengan keputusan itu, dan kemudian naik banding ke Pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Kemudian setelah diperoleh putusan dari Pengadilan Banding, masih ada pihak berperkara, yang masih merasa dirugikan oleh putusan tersebut, baginya masih tersedia kemungkinan untuk minta pemeriksaan dalam tingkat kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>17</sup> Jadi untuk seluruh proses tersebut tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, alternatif lain yang dapat digunakan dalam penyelesaian persengketaan tersebut ialah dengan cara melalui suatu badan yang disebut badan arbitrase. Hal ini dapat dilakukan apabila sejak semula para pihak telah mengadakan perjanjian dalam kontrak/perjanjian *leasing* itu sendiri.

Lembaga Arbitrase atau perwasitan merupakan suatu sarana yang sangat sesuai untuk menyelesaikan suatu persengketaan dalam dunia perdagangan dan bisnis, ini dikarenakan arbitrase:

1. Memproses penyelesaian perkara dengan cepat,
2. Pada badan ini terdapat ahli-ahli (*experts*) yang serba mengetahui tentang masalah yang menjadisengketa,
3. Pemeriksaan maupun pemutusan sengketa oleh suatu majelis arbitrase selalu dilakukan dengan pintu tertutup, sehingga rahasia para pihak yang bersengketa akan tersimpan baik-

---

<sup>17</sup> Abdurrahman dalam Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *ibid.* hlm. 59

baik dan tidak diketahui oleh umum.

Jadi dengan melalui lembaga arbitrase, dapat dicari beberapa segi keuntungan seperti yang diterangkan di atas. Perlu juga diketahui bahwa yang dapat digunakan sebagai dasar hukumnya arbitrase adalah, bahwa dianggap wajar menurut hukum apabila dua orang atau pihak, yang terlibat dalam suatu persengketaan perdata, mengadakan persetujuan, bahwa mereka menunjuk seorang pihak ketiga, yang mereka berikan wewenang untuk memutuskan perkara itu, sedangkan mereka berjanji untuk mentaati putusan yang akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut. Apabila salah satu pihak kemudian ternyata enggan memberikan bantuannya untuk dilaksanakannya persetujuan tersebut atau tidak mentaati keputusan yang telah diambil oleh pihak ke tiga, yang telah mereka berikan wewenang untuk memutuskan sengketa tersebut, maka pihak itu dianggap melakukan "*breach of contract*" (melanggar perjanjian).<sup>18</sup>

Jadi untuk penyelesaian persengketaan perjanjian *leasing*, pihak-pihak yang terlibat dapat memakai jasa arbitrase tersebut, dengan catatan bahwa dalam perjanjian yang bersangkutan dicantumkan suatu ketentuan yang menyebutkan, bahwa setiap perselisihan atau persengketaan yang mungkin timbul dan/atau berhubungan dengan perjanjian atau kontrak itu, akan diajukan kepada arbitrase untuk diputus. Ketentuan atau pasal dalam perjanjian tersebut dinamakan "*arbitration clause*" atau klausula arbitrase. Untuk hal *arbitration clause* tersebut, BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), yang berdiri pada tanggal 3 Desember 1977 itu, menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan arbitrase BANI untuk mencantumkan dalam perjanjian mereka standard klausula tersebut sebagai berikut: "semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbiter yang ditunjuk menurut peraturan tersebut".

Seperti telah dijelaskan, bahwa akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur yang dalam perjanjian leasing disebut *lessee*, maka pihak *lessor* berhak untuk mengambil kembali obyek *lease* yang berada dalam kekuasaan *lessee*. Jika pengambilan barang-barang tersebut tidak

dihambat oleh *lessee*, maka tidak ada sesuatu masalah yang akan timbul. Akan tetapi persoalan akan timbul bilamana *lessee* secara tanpã hak mencegah atau menghambat pengembalian

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 60

kembali barang milik *lessor* tersebut. Untuk menghindari kesulitan demikian, maka ada baiknya jika didalam perjanjian *leasing* dicantumkan suatu klausula yang menyatakan, bahwa dalam hal terjadi wanprestasi dari pihak *lessee*, maka *lessee* memberikan persetujuan/izin yang tidak dicabut kembali (*irrevocable*) kepada pihak *lessor* untuk mengambil kembali kendaraan bermotor, yakni barang yang menjadi obyek *lease* itu, dengan atau tanpa bantuan pihak kepolisian. Pengambilan kembali obyek *lease* itulah yang dinamakan sebagai pemutusan atau pembatalan perjanjian *lease* secara sepihak oleh pihak *lessor*. Seperti diketahui, bahwa suatu perjanjian *lease* itu tidak dapat diputuskan secara sepihak, akan tetapi dengan adanya peristiwa ingkar janji/wanprestasi yang dibebankan kepada *lessee* menimbulkan hak bagi *lessor* untuk memutus perjanjian *lease* yang bersangkutan.

Dalam Pasal 1266 KUHPerduta ditentukan “bahwa walaupun syarat batal telah dicantumkan dalam suatu persetujuan yang bertimbang balik, dan salah satu pihak tidak memenuhikewajibannya, namun pemutusan suatu perjanjian timbal balik secara sepihak harus dilakukan dengan putusan hakim. Akan tetapi karena ketentuan Pasal 1266 KUHPerduta itu hanya bersifat mengatur, maka ia dapat dikesampingkan atau disimpangi oleh para pihak. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian *leasing*, sebaiknya dicantumkan suatu klausula yang mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 KUHPerduta tersebut. Dalam hubungan ini, perlu dijelaskan bahwa dalam praktek pencantuman klausula yang sedemikian itu belum tentu akan efektif, oleh karena pihak hakim dapat saja memeriksa perkara itu dan menolak eksepsi berdasarkan klausula itu. Walaupundemikian pencantuman klausula tersebut akan berguna juga, oleh karena ia setidaknya-tidaknya akan memberikan efek psikologis pada pihak *lessee* untuk menerima suatu penyelesaian di luar pengadilan.

Dalam hal terjadi pembatalan secara sepihak dari pihak *lessor* sebagai akibat terjadinya wanprestasi, maka pihak *lessor* berhak untuk menagih semua cicilan dan biaya-biaya yang belum lunas terbayar dan menerima pengembalian barangnya.

Seperti diketahui, bahwa dalam suatu perjanjian *leasing*, sebenarnya tidak diperkenankan untuk memutuskan perjanjian itu secara sepihak, tetapi dikarenakan peristiwa ingkar janji/wanprestasi yang dibebankan kepada *lessee* itulah yang menimbulkan hak bagi *lessor* untuk memutuskan perjanjian *leasing* yang bersangkutan. Sebenarnya hal ini dirasakan kurang adil bagi pihak *lessee*, apalagi jika perjanjian baru berjalan beberapa waktu saja. Akibat

adanya pemutusan perjanjian *leasing* secara sepihak tersebut, maka pihak *lessor* posisi keuangannya akan menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan bilamana perjanjian *leasing* tidak diakhiri, sebab dalam hal ini *lessor* akan memperoleh sisa uang sewa yang besar jumlahnya ditambah dengan barang yang masih baru.

Pengambilan kembali obyek *lease* sebagai akibat terjadinya pembatalan perjanjian *lease* secara sepihak oleh pihak *lessor*, dalam pelaksanaannya sering menimbulkan persoalan. *Lessee* secara tanpa hak mencegah atau menghambat pengembalian kembali barang milik *lessor* tersebut, sehingga pihak perusahaan pembiayaan (*leasing*) menggunakan *debt collector* yang kadangkala perilakunya kurang atau bahkan tidak manusiawi.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berjalan secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan dan juga terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa, maka diberlakukanlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 disebutkan bahwa Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan, sebagai berikut:

- a. ada permintaan dari pemohon;
- b. memiliki akta jaminan fidusia;
- c. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
- e. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Pada poin c tersebut diatas, ditegaskan bahwa fidusia terdaftar pada kantor fidusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UUF, dimana fidusia wajib didaftarkan. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia tersebut kantor pendaftaran fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima jaminan fidusia (pasal 14 ayat 1 UUF). Jaminan fidusia ini lahir setelah dilakukan pendaftaran (Pasal 14 ayat 3 UUF).

Ketentuan mengenai pendaftaran fidusia juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Ada beberapa substansi pokok yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan itu terasa ada nuansa perlindungan konsumen, dimana perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran fidusia dilakukan paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Penting untuk diperhatikan adalah bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor jika kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur didalam UUJF dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, serta Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011.

Apabila perusahaan pembiayaan tersebut tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan tersebut tidak dilindungi hak-haknya oleh UUJF. Ini berarti perusahaan pembiayaan tersebut tidak memiliki hak untuk didahulukan dari pada kreditur-krediturlain untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dari benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut. Karena itu, perusahaan pembiayaan (*leasing*) wajib mendaftarkan jaminan fidusia atau benda jaminan. Tanpa pendaftaran fidusia, pihak kepolisian tidak berkewajiban memproses pengaduan pihak perusahaan *leasing*. Apalagi kepolisian adalah satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan bermotor kredit bermasalah.

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Terkait Dengan Penarikan Kendaraan Bermotor yang Menjadi Obyek Perjanjian**

Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 menyatakan, perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia

dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Jadi, jika perusahaan pembiayaan tersebut tidak mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan tersebut tidak dilindungi hak-haknya oleh UUJF. Ini berarti perusahaan pembiayaan tersebut tidak memiliki hak untuk didahulukan dari pada kreditur-kreditur lain untuk mendapatkan pelunasan utang debitur dari benda yang dijadikan jaminan fidusia tersebut (pasal 27 UU JF).

Karena itu, perusahaan pembiayaan (*leasing*) wajib mendaftarkan jaminan fidusia atau benda jaminan. Tanpa fidusia, pihak kepolisian tidak berkewajiban memproses pengaduan pihak leasing. Ketentuan ini diatur di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 menyebutkan, perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sertifikat tersebut mempunyai eksekutorial dipersamakan dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, sertifikat jaminan fidusia bisa langsung dieksekusi tanpa proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Dalam implementasi eksekusi jaminan fidusia harus melibatkan aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian. Tujuannya adalah: (a) terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan (b) terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Disinilah sesungguhnya bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam perjanjian leasing terkait dengan penarikan kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian, agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan pejabat Polres Sampang, pada tanggal 06 Juni 2021

Dengan demikian jelaslah bahwa satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan bermotor kredit bermasalah adalah kepolisian. Jadi, aparat Kepolisian RI memiliki peran dalam hal terjadi penarikan kendaraan bermotor dari tangan debitur yang wanprestasi, setelah ada pengaduan dari pihak perusahaan leasing.

Meski demikian bukan berarti bisa menjadi alasan bagi nasabah untuk dengan sengaja tidak membayar cicilan atau menunggak pembayaran kredit kendaraannya. Pihak *leasing* masih berhak menarik benda jaminan berupa kendaraan bermotor asal memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah diatur di dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati para pihak dalam perjanjian konsumen kendaraan bermotor.

Sanksi menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, perusahaan *multifinance* yang melanggar bisa dikenakan sanksi administratif bertahap berupa peringatan; pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha. Sanksi peringatan diberikan tertulis paling banyak tiga kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 hari kalender.

Perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya berbagai produk undang-undang, mulai dari Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang No. 8 tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang larang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor, dimana misi utama dari suatu peraturan perundang-undangan adalah memberikan perlindungan keamanan dan keadilan bagi masyarakat luas. Meski telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah perlindungan konsumen, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kreditur dapat menarik kendaraan bermotor jika debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaannya harus melibatkan aparat Kepolisian RI.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam perjanjian leasing terkait dengan penarikan kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian, diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yakni agar terlindungi keselamatan dan keamanan pemberi jaminan fidusia dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fiducia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fiducia. Di tambah lagi masyarakat yang pengetahuan hukumnya masih rendah, kelemahan ini dimanfaatkan oleh pelaku perusahaan *leasing* yang menjalankan praktek jaminan fiducia dengan akta dibawah tangan.
2. Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan sehingga tidak memiliki sertifikat fidusia, maka proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, melalui proses hukum hingga turunnya Putusan Pengadilan. Prosedur hukum formil inilah yang dapat menjaga keadilan dan penegakan hukum materil. Jadi, apabila ada masyarakat yang berurusan dengan perusahaan pembiayaan (*leasing*) yang tertunggak, janganlah panik bila ada penarikan paksa kendaraan yang dijaminakan, karena hak-haknya telah dilindungi oleh undang-undang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta,

## **DINAMIKA**

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829  
Volume 27 Nomor 13 Bulan Juli Tahun 2021, 2039-2058

2004. Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*. PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1990.

A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Perjanjian beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Bank BNI, *Hukum Pengikatan. Agunan dan Penanggungan Hutang*, Jakarta, 1994. Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Pres, Jakarta, 1986.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004.

Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT Balai Buku Ikhtiar, Jakarta, 1959 Yahya Harahap, 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni. Bandung.

### **Undang-undang:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia  
Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan  
Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang  
Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

### **Website:**

<http://digilib.unila.ac.id/5180/11/BAB%2011.pdf>, Diakses, Sabtu, 11-5-2021, pukul 19:20

<https://naufalalfatih.wordpress.com/2012/10/10/dasar-hukum-perlindungan-konsumen/>,

Diakses, Sabtu, 11-5-2021, pukul 19:30